

Misteri *Ghost in the Cell*: Menelusuri Tanggung Jawab Korporasi atas Kejahatan Lingkungan di Hutan Lindung

Refa Aulia Rusdah¹, Sari Noviaranti², Haura Muthmainnah³, Qanita Faiqa Izzihni Zakauha⁴, Ikhwan Aulia Fatahillah⁵

Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

refaauliarusdah@gmail.com¹, snoviaranti@gmail.com², muthmainnahaura@gmail.com³,
qanitafaiqaiz@gmail.com⁴, ikhwanaf@uinsgd.ac.id⁵

Abstrak

Kata Kunci:

Ghost in the Cell,
Korporasi,
Kejahatan
Lingkungan, Hutan
Lindung, Beneficial
Owner

Artikel ini menganalisis pertanggungjawaban korporasi atas kejahatan lingkungan di kawasan hutan lindung. Kajian difokuskan pada kapan korporasi dapat dinyatakan bersalah, bentuk tanggung jawab hukum yang dapat dikenakan, mekanisme penjatuan sanksi pidana, serta korelasinya dengan narasi film *Ghost in the Cell*. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang dianalisis secara kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa korporasi dipandang bersalah jika kejahatan lingkungan dilakukan oleh pengusaha, karyawan, atau pihak lain dalam lingkup korporasi demi kepentingan atau kebijakan korporasi. *Corporate Culture Theory* memungkinkin kesalahan korporasi dilihat dari budaya, kebijakan, dan pembiasaan internal, sedangkan untuk kegiatan berisiko tinggi berlaku *strict liability*. Tanggung jawab korporasi mencakup pidana, perdata, dan administratif, dengan sanksi berupa denda, pencabutan izin, restitusi, ganti rugi, serta pemulihan kerusakan. Mekanisme penjatuan sanksi mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016. Narasi *Ghost in the Cell* menjadi metafora impunitas dan korupsi sistemik, sehingga penegakan hukum lingkungan harus menjangkau pengambil keputusan dan *beneficial owner*, bukan hanya pelaku lapangan. Dengan demikian, pertanggungjawaban korporasi menuntut transparansi struktur, kepatuhan, pengawasan berkelanjutan, serta pencegahan sebelum kerusakan terjadi.

Abstract

Keyword:

Ghost in the Cell,
Corporation,
Environmental
Crime, Protected
Forest, Beneficial
Owner

This article analyzed corporate liability for environmental crimes in protected forest areas. The study focused on when a corporation could be declared guilty, the forms of legal liability that could be imposed, the mechanism for imposing criminal sanctions, and their correlation with the narrative of the film *Ghost in the Cell*. The research employed a normative legal method with statute and conceptual approaches, analyzed qualitatively. The findings showed that a corporation was considered guilty if environmental crimes were committed by entrepreneurs, employees, or other parties within the corporate scope for the benefit or policy of the corporation. *Corporate Culture Theory* allowed corporate fault to be assessed from the culture, policies, and internal tolerance, while *strict liability* applied to high-risk activities. Corporate liability included criminal, civil, and administrative liability, with sanctions in the form of fines, license revocation, restitution, compensation, and damage restoration. The mechanism for imposing sanctions referred to the new Criminal Code and Supreme Court Regulation Number 13 of 2016. The narrative of *Ghost in the Cell* served as a metaphor for impunity and systemic corruption, so environmental law enforcement had to reach decision-makers and beneficial owners, not just field actors. The study concluded that corporate liability demanded structural transparency, compliance, continuous supervision, and prevention before damage occurred.

Information Production:

© 2026 by the authors of this article. This work is licensed under an Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)



PENDAHULUAN

Pengelolaan lingkungan merupakan bagian penting dalam menjaga kelangsungan hidup manusia. Lingkungan yang bersih, aman, dan nyaman memberikan energi positif dalam kehidupan sehari-hari (Khamil dkk., 2025). Pengelolaan lingkungan tidak hanya berdampak pada manusia, tetapi juga pada makhluk hidup di sekitar kita. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang dilestarikan karena memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Penetapan suatu kawasan sebagai hutan lindung didasarkan pada berbagai fungsi ekologis, seperti menyediakan cadangan air bersih, mengendalikan erosi, dan tempat tinggal bagi keanekaragaman tumbuhan serta hewan. Pengelolaannya dapat dilakukan dengan kebijakan pusat, kebijakan daerah, atau kelompok masyarakat yang memiliki kepedulian untuk melestarikan hutan. Hutan lindung tidak hanya mencakup wilayah yang luas, tetapi juga menjadi rumah bagi keanekaragaman flora dan fauna yang dapat tumbuh baik secara alami maupun melalui penanaman atau penataan oleh manusia. Fungsi perlindungan

kawasan-kawasan ini tercermin dalam keberadaan pohon-pohon yang mencegah erosi, menghalangi longsor, mengendalikan banjir, dan menjaga stabilitas lingkungan (Hutan Lindung, 2021).

Namun, tingkat kerusakan hutan lindung tidak berkurang secara signifikan dari tahun ke tahun dan sebagian besar bukan disebabkan oleh penduduk setempat, melainkan oleh kegiatan bisnis berskala besar seperti penggunaan lahan untuk perkebunan, pertambangan ilegal, dan penebangan liar yang terorganisir oleh korporasi. Ironisnya, dalam menentukan pertanggungjawaban hukum, seringkali hanya pelaksana di lapangan atau jajaran menengah yang dituntut pertanggungjawabannya, sementara mereka yang sebenarnya memegang kendali dan memperoleh keuntungan dari kegiatan-kegiatan ini tetap berada di luar jangkauan hukum (Wibisana, 2016).

Kehadiran korporasi yang semakin besar memiliki berbagai dampak terhadap kehidupan masyarakat. Dampak positifnya terlihat dari meningkatnya ketersediaan produk dan layanan, terciptanya lapangan kerja baru, serta indeks pengangguran menurun. Di sisi lain, kegiatan korporasi juga dapat menimbulkan dampak negatif jika tidak dijalankan secara bertanggung jawab (Melani & Agustini, 2021; Khamil dkk., 2025). Dorongan untuk meraih keuntungan besar dapat mendorong pihak-pihak tertentu untuk mengabaikan hukum, etika, dan kepentingan masyarakat dengan memanfaatkan korporasi sebagai sarana untuk mencapai tujuan mereka.

Teori yang dapat diterapkan dalam mengukur secara langsung perilaku tidak patut suatu korporasi yaitu *Corporate Culture Theory*. Teori ini menyatakan bahwa suatu korporasi harus diberikan pertanggungjawaban pidana apabila budaya perusahaannya mendorong, mengizinkan, mentoleransi, atau tidak mencegah suatu tindak pidana. Oleh karena itu, kesalahan suatu korporasi dapat dilihat berdasarkan kebijakan, aturan, prosedur, praktik, dan pola pengambilan keputusan internal yang menunjukkan apakah ada atau tidak kepatuhan terhadap hukum (Putra dkk., 2026).

Situasi ini disamakan oleh penulis dengan 'hantu di sel' dalam dunia bisnis, sesuatu yang keberadaannya dirasakan melalui kerusakan yang ditimbulkannya, namun wujud dan wajahnya sulit untuk langsung diidentifikasi. Analogi ini terinspirasi dari film komedi horor satir Indonesia yang disutradarai oleh Joko Anwar, berjudul *Ghost in the Cell* (2026). Film ini berlatar di sebuah penjara yang didominasi oleh geng-geng yang saling bermusuhan serta penjaga yang otoriter dan korupsi. Kedatangan seorang narapidana baru bertepatan dengan munculnya kekuatan gaib yang membunuh para penghuni sel dengan kejam, sehingga kelompok-kelompok yang semula bermusuhan terpaksa bekerja sama untuk bertahan hidup dan mengungkap sosok di balik teror tersebut (Faisal, 2026). Film ini merupakan satir tajam terhadap ketimpangan struktural dan korupsi di Indonesia, di mana penjara digambarkan sebagai miniatur masyarakat di mana kekuasaan, uang, dan koneksi menentukan siapa yang dihukum dan siapa yang tetap berkuasa, meskipun berstatus terpidana (Retorika.id, 2026).

Miniatur sosial yang digambarkan dalam film ini menunjukkan kesamaan struktural dengan masalah pertanggungjawaban korporasi atas pelanggaran lingkungan. Sama seperti para narapidana besar dalam film tersebut yang di balik jeruji besi masih memegang kendali berkat jaringan korupsi dan impunitas, para pemilik manfaat (*beneficial owners*) korporasi yang menghancurkan hutan lindung juga sering lolos dari hukuman dengan bersembunyi di dalam nama perusahaan atau perseroan (Siregar dkk., 2026; Zendrato, 2025). Berangkat dari permasalahan ini, artikel ini disusun untuk menjawab sejumlah pertanyaan. Pertama: kapan sebuah korporasi dapat dinyatakan bersalah atas tindak pidana lingkungan? Kedua: bentuk pertanggungjawaban hukum apa yang dapat dikenakan kepada suatu korporasi atas kejahatan semacam itu? Ketiga: bagaimana mekanisme penjatuan sanksi pidana kepada korporasi dalam hukum positif Indonesia? Keempat: apa hubungan antara kisah *Ghost in the Cell* dan konsep pertanggungjawaban korporasi dalam hukum lingkungan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) yang dianalisis secara kualitatif. Kajian diarahkan pada persoalan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus tindak pidana lingkungan hidup yang terjadi di kawasan hutan lindung. Untuk memperoleh dasar analisis yang relevan, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah ketentuan hukum yang mengatur perlindungan lingkungan hidup dan pertanggungjawaban pidana korporasi (Mardiya, 2018). Penelitian juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengulas doktrin hukum tentang kriteria dan mekanisme penetapan kesalahan korporasi.

Penelitian ini memanfaatkan tiga kategori sumber hukum, yakni sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Sumber hukum primer menjadi landasan utama dalam penelitian, yang meliputi peraturan perundang-undangan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kehutanan, serta pengaturan mengenai

pertanggungjawaban pidana dan perdata korporasi. Sementara itu, sumber hukum sekunder digunakan untuk memperkuat analisis melalui berbagai literatur ilmiah, seperti jurnal, buku akademik, dan publikasi ilmiah yang membahas hukum lingkungan serta tindak pidana korporasi. Adapun sumber hukum tersier berfungsi sebagai penunjang dalam memahami istilah dan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian, antara lain melalui kamus hukum dan ensiklopedia (Pratiwi dkk., n.d.).

Teknik dalam mendapatkan sumber hukumnya adalah dengan penelitian bibliografis (*library research*). Seluruh sumber hukum yang dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif-analitis, dengan interpretasi sistematis dan gramatikal. Tujuan analisis ini adalah untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai konstruksi tindak pidana korporasi, bentuk-bentuk dan sanksi pertanggungjawaban hukum, serta ringkasannya berdasarkan prinsip-prinsip utama hukum lingkungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Korporasi pada dasarnya merupakan suatu kesatuan yang terdiri atas individu dan/atau kekayaan yang dihimpun serta dijalankan secara terorganisasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Kedudukan korporasi sebagai subjek tindak pidana telah memperoleh pengakuan secara tegas dalam KUHP nasional melalui Pasal 45 ayat (1), sehingga korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana (Setiawan, 2026). Ketentuan mengenai perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korporasi selanjutnya diatur dalam Pasal 46 KUHP. Berdasarkan ketentuan tersebut, suatu tindak pidana dapat dikaitkan dengan korporasi apabila dilakukan oleh pengurus, pegawai, ataupun pihak lain yang bertindak untuk dan dalam lingkup kegiatan korporasi, baik secara individual ataupun kerja sama (Januardy & Sangalang, 2026).

Seiring berjalannya waktu, pandangan terhadap korporasi sebagai subjek hukum telah berubah. Munculnya istilah "kejahatan korporasi" dan "kejahatan kerah putih" memperlihatkan adanya potensi penyalahgunaan korporasi sebagai sarana untuk melakukan perbuatan melawan hukum yang berorientasi pada pencapaian keuntungan ekonomi yang besar. Pengaturan mengenai korporasi sebagai subjek tindak pidana di Indonesia pada awalnya berkembang melalui berbagai peraturan pidana khusus di luar KUHP. Perkembangan tersebut telah terlihat sejak tahun 1955, salah satunya melalui Undang-Undang Darurat No. 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang yang memberikan kemungkinan bagi badan hukum untuk dipertanggungjawabkan dalam tindak pidana ekonomi. Pengakuan tersebut kemudian semakin berkembang melalui sejumlah peraturan perundang-undangan sektoral, seperti di bidang perpajakan, lingkungan hidup, perbankan, serta pemberantasan tindak pidana korupsi (Sholihah, 2026).

Pada dasarnya, setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang harus dipertanggungjawabkan. Hal ini juga berlaku ketika seseorang menjalankan hak dan kewajibannya atau menggunakan kewenangan yang dimilikinya (Nurlaily & Supriyo, 2022). Artinya, tindakan yang dilakukan dalam menjalankan peran, hak, kewajiban, maupun kewenangan tertentu tetap dapat menimbulkan tanggung jawab hukum bagi pihak yang melakukannya. Dengan demikian, pertanggungjawaban hukum berkaitan erat dengan konsekuensi yang harus ditanggung seseorang atas tindakan atau peran yang telah dilakukannya (Pravifjayanto, 2025).

Keberadaan korporasi dalam kehidupan ekonomi tidak hanya memberikan kontribusi terhadap peningkatan aktivitas usaha dan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga dapat menimbulkan persoalan hukum apabila kegiatan usaha dijalankan tanpa memperhatikan batas-batas yang telah ditentukan (Khamil dkk., 2025). Dorongan untuk memperoleh keuntungan yang besar dalam praktiknya dapat menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya penyimpangan atau tindak pidana dalam kegiatan korporasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan dunia usaha perlu diikuti dengan sistem pengawasan dan penegakan hukum yang mampu menyesuaikan diri dengan pola kejahatan korporasi yang semakin beragam. Oleh karena itu, diperlukan penguatan terhadap mekanisme pengawasan, proses penyelidikan, serta strategi penegakan hukum agar kegiatan korporasi tetap berjalan dalam koridor hukum (Aripkiah, 2020).

Korporasi memiliki kedudukan penting dalam mendukung kegiatan ekonomi serta pembangunan nasional, tetapi keberadaannya juga tidak terlepas dari kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum dalam menjalankan kegiatan usaha. Dalam praktiknya, tindak pidana yang melibatkan korporasi dapat menimbulkan dampak yang luas, baik terhadap kepentingan negara maupun masyarakat (Melani & Agustini, 2021). Kondisi tersebut menunjukkan perlunya aturan yang memberikan kejelasan mengenai proses penanganan perkara pidana yang melibatkan korporasi. Salah satu dasar yang mengatur hal tersebut terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, yang menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara pidana yang melibatkan korporasi (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016).

Pertanggungjawaban pidana tidak hanya dapat dibebankan kepada individu yang menjalankan kepentingan dan kebijakan korporasi. Jika dilihat dalam kaitannya dengan film horor-komedi satir Indonesia karya Joko Anwar, *Ghost in the Cell* (2026), konsep pertanggungjawaban korporasi ini tercermin melalui kritik sosial yang tajam terhadap korupsi sistemik dan ketidaksetaraan hukum (Retorika.id, 2026). Sebuah korporasi dianggap bertanggung jawab jika struktur internal atau lingkungan kerjanya memperbolehkan, mentoleransi, atau bahkan mendorong pelanggaran hukum demi keuntungan finansial. Berdasarkan konsep ini, budaya kerja yang korup dapat menjadi dasar untuk menilai pertanggungjawaban korporasi, karena pelanggaran tidak selalu muncul dari tindakan individu semata, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh sistem internal korporasi. Korporasi juga dianggap bertanggung jawab jika lalai dan gagal melakukan pengawasan yang memadai (*due diligence*) untuk mencegah terjadinya kejahatan (Putra dkk., 2026). Kegagalan tersebut menunjukkan bahwa korporasi tidak mengambil langkah-langkah pencegahan yang diperlukan, sehingga memungkinkan terjadinya atau berlanjutnya tindakan kriminal di lingkungan korporasi.

Terinspirasi oleh struktur lembaga pemasyarakatan, *Ghost in the Cell* menyindir bagaimana terpidana korupsi kelas atas yang sering kali berperan sebagai pemilik sebenarnya atau pengendali perusahaan-perusahaan korup masih mampu memegang kekuasaan (Retorika.id, 2026). Dalam narasi film ini, perusahaan-perusahaan dianggap bersalah karena membiarkan suap menjadi bagian "normal" dari operasional mereka. Teror hantu yang menargetkan energi negatif di dalam sel dapat dimaknai sebagai metafora dari "akumulasi dosa dan kejahatan" yang dibiarkan terus menumpuk oleh sistem. Ketika korporasi atau institusi hukum gagal menegakkan keadilan dan justru membiarkan penyalahgunaan wewenang terus berjalan, sistem tersebut secara hukum dan moral dapat dianggap telah gagal serta bersalah. Dengan demikian film tersebut menggambarkan bahwa pembiaran, lemahnya pengawasan, dan budaya korup merupakan bagian penting dalam menentukan kesalahan serta pertanggungjawaban suatu korporasi (Candra dkk., 2025).

Kerusakan lingkungan di kawasan hutan lindung tidak selalu disebabkan oleh tindakan individu, tetapi juga dapat mencerminkan masalah dalam sistem korporasi baik dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan operasi bisnis, maupun mekanisme pengawasan. Hal ini sejalan dengan pandangan Loof, yang memandang korporasi sebagai entitas yang memiliki tujuan, budaya, dan karakteristik tersendiri (Candra dkk., 2025). Oleh karena itu, perilaku korporasi tidak hanya ditentukan oleh tindakan individu di dalam korporasi, tetapi juga oleh kebijakan, prosedur, struktur organisasi, dan pola pengambilan keputusan yang membentuk budaya dan arah tindakan korporasi.

Salah satu pendekatan yang digunakan dalam sistem hukum AS untuk menjembatani kesenjangan antara perilaku individu dan tanggung jawab perusahaan adalah doktrin *respondeat superior*, atau tanggung jawab perwakilan. Berdasarkan doktrin ini, perilaku kriminal seorang pekerja tidak selalu diperlakukan sebagai pelanggaran murni pribadi jika tindakan tersebut dilakukan dalam lingkup pekerjaannya dan menguntungkan perusahaan. Perusahaan juga dapat menanggung akibat hukum karena perilaku tersebut pada dasarnya terjadi dalam rangka menjalankan bisnis perusahaan (Nurlaily & Supriyo, 2022). Pendekatan ini sangat penting untuk mencegah perusahaan bersembunyi di balik struktur hukumnya dengan membebaskan seluruh tanggung jawab kepada karyawan. Doktrin ini, yang awalnya berkembang dalam hukum perdata melalui hukum ganti rugi, kemudian memengaruhi perkembangan konsep pertanggungjawaban pidana perusahaan (Mardiya, 2018).

Fisse dan Braithwaite mengidentifikasi penetapan pertanggungjawaban sebagai salah satu isu kunci dalam penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi. Menurut mereka, pertanggungjawaban tidak dapat ditetapkan hanya dengan mengidentifikasi satu individu yang dianggap sebagai pelaku. Tindakan korporasi dapat timbul dari proses dan dinamika internal yang memberinya karakter sebagai tindakan korporasi, bukan sekadar akumulasi tindakan individu (Wibisana, 2016). Oleh karena itu, penyelidikan mengenai pertanggungjawaban harus mampu mencakup setiap pihak yang terkait dengan pelanggaran tersebut mulai dari individu dan unit internal, hingga korporasi itu sendiri, perusahaan induknya, dan bahkan badan pengawas seperti auditor dan regulator (Pratama dkk., 2025). Pada saat yang sama, penegak hukum harus menghindari kecenderungan untuk menjadikan individu tertentu sebagai kambing hitam ketika pelanggaran tersebut sebenarnya merupakan hasil dari keputusan, struktur, atau budaya korporasi yang lebih luas.

Persoalan ini semakin menonjol melalui tema deforestasi yang diangkat dalam film *Ghost in the Cell*. Film ini menggambarkan hutan-hutan Kalimantan sebagai ruang-ruang yang telah rusak akibat aktivitas manusia, hingga kehilangan fungsi dan eksistensinya sebagai habitat (Faisal, 2026). Kerusakan ini kemudian digambarkan tidak hanya sebagai masalah ekologi, tetapi juga sebagai konsekuensi dari keserakahan, kelalaian, dan penyalahgunaan kekuasaan, faktor-faktor yang pada akhirnya memicu konflik antara manusia dan lingkungan (Retorika.id, 2026). Pencegahan kerusakan hutan tidak dapat dipisahkan dari akibat hukum dari masyarakat, entitas usaha yang berbadan hukum, dan perusahaan yang telah mendapatkan izin pemanfaatan kawasan hutan. Bagi perusahaan, izin usaha bukanlah lisensi untuk mengeksploitasi hutan tanpa

batas; sebaliknya, izin tersebut membebaskan kewajiban untuk memastikan bahwa semua kegiatan tetap berada dalam batas-batas perlindungan lingkungan. Tanggung jawab ini mencakup semua tindakan yang berpotensi merusak hutan, mulai dari penebangan liar dan pemanfaatan lahan hutan tanpa izin hingga penyimpangan dari tujuan yang tercantum dalam izin usaha (Lubis & Siddiq, 2021).

Salah satu contoh pemanfaatan hutan oleh perusahaan dapat dilihat pada kegiatan PT Gruti Lestari Pratama di wilayah Pulau Tello dan Kepulauan Batu, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara, yang telah berlangsung sejak sekitar tahun 1980-an. Pada prinsipnya, pengelolaan hutan lindung harus ditujukan untuk memperoleh manfaat terbatas dari hasil hutan sambil tetap menjaga fungsi ekologis, konservasi kawasan, dan kesejahteraan masyarakat melalui program pengembangan masyarakat bagi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Namun, kegiatan perusahaan tersebut dilaporkan melibatkan penebangan dan pengangkutan kayu dari Kepulauan Batu ke wilayah di luar Pulau Nias, yang diduga dilakukan melalui praktik penebangan liar. Kegiatan penebangan dan pengambilan kayu termasuk di kawasan pesisir telah berdampak pada penduduk lokal disana. Menurut laporan warga setempat, kerusakan ini telah menyebabkan kerugian baik material maupun non-material, mengganggu keseimbangan ekosistem, menghancurkan habitat alami, serta meningkatkan kerentanan lingkungan terhadap berbagai bencana. Peristiwa-peristiwa ini menunjukkan bahwa pemanfaatan hutan oleh perusahaan dapat berubah menjadi eksploitasi jika tidak disertai dengan pengawasan, kepatuhan terhadap batas-batas izin, dan komitmen terhadap kelestarian lingkungan (Zendrato, 2025).

Perusahaan dapat berubah menjadi eksploitasi jika tidak disertai dengan pengawasan, kepatuhan terhadap batas-batas izin, dan komitmen terhadap kelestarian lingkungan. Pada dasarnya, pemanfaatan hasil hutan harus mempertimbangkan kelestarian hutan, baik sebagai sumber bahan baku maupun sebagai bagian dari ekosistem yang harus dilindungi. Oleh karena itu, kegiatan yang berkaitan dengan pengolahan dan pemanfaatan hasil hutan tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan konservasi hutan. Untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan akan pemanfaatan hasil hutan dan kemampuan hutan dalam menyediakan sumber daya secara berkelanjutan, diperlukan regulasi, panduan, dan pengawasan terhadap kegiatan pemanfaatan tersebut (Pradana, 2019). Pengelolaan hutan seharusnya tidak hanya diarahkan untuk memperoleh kayu maupun hasil hutan lainnya. Potensi hutan yang lebih luas juga dapat dimanfaatkan melalui pengembangan sumber daya genetik dan jasa ekosistem, dengan tetap memperhatikan prinsip kelestarian agar pemanfaatannya dapat berlangsung secara berkelanjutan (Hutan Lindung, 2021). Dengan demikian, nilai dan fungsi hutan dapat dilestarikan sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa mengabaikan pentingnya hutan dari segi ekologi.

Pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam sistem hukum Indonesia pada awalnya belum diatur secara tersendiri dalam hukum pidana yang bersifat umum. Ketentuan mengenai hal tersebut justru lebih banyak ditemukan dalam berbagai peraturan pidana khusus yang mengatur bidang tertentu. Konsep *corporate liability* dalam perkara lingkungan hidup justru berkembang melalui berbagai ketentuan pidana khusus, salah satunya Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009). Pasal 3 UU Nomor 32 Tahun 2009 menempatkan pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagai kewajiban yang harus dipenuhi setiap orang, sedangkan Pasal 116 memberikan ruang untuk menarik korporasi beserta pihak yang berada di balik pengelolaan dan pengambilan keputusan korporasi ke dalam lingkup pertanggungjawaban pidana (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Mardiya, 2018). Dengan demikian, ketika aktivitas korporasi berujung pada pencemaran atau kerusakan lingkungan, persoalan hukumnya tidak hanya menyangkut badan hukum sebagai entitas formal, tetapi juga perlu melihat peran pengurus dan pihak yang memiliki kendali terhadap kegiatan tersebut. Pendekatan ini menjadi penting untuk memastikan bahwa struktur korporasi tidak berubah menjadi "cangkang" yang digunakan untuk menghindari pertanggungjawaban atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan (Siregar dkk., 2026).

Ketentuan Pasal 116 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), yang membuka jalan bagi pertanggungjawaban badan usaha, pada kenyataannya masih mengandung kelemahan yang sama dengan model *respondeat superior*, karena pertanggungjawaban korporasi berdasarkan ketentuan tersebut pada dasarnya bergantung pada kesalahan para direktur, pihak yang memberikan arahan, atau pihak yang memimpin kegiatan tersebut. Situasi ini sejalan dengan penjelasan Mardjono Reksodipuro mengenai tiga sistem status badan usaha dalam hukum pidana: direktur sebagai pelaku sekaligus pihak yang bertanggung jawab; badan usaha sebagai pelaku, tetapi direktur yang menanggung konsekuensinya; dan badan usaha sebagai pelaku sekaligus pihak yang bertanggung jawab atas tindakannya sendiri (Sholihah, 2026). Ketiga sistem ini pada dasarnya menggambarkan sejauh mana hukum berani memisahkan badan usaha dari bayang-bayang para eksekutifnya, dan dalam banyak undang-undang sektoral di Indonesia, termasuk Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang mana penerapannya masih berada

di antara sistem pertama dan kedua, belum sepenuhnya mencapai titik di mana badan usaha bertanggung jawab sepenuhnya atas pelanggaran yang dilakukannya (Mardiya, 2018).

Selain model pertanggungjawaban perwakilan yang telah disebutkan sebelumnya, hukum pidana juga mengakui cara-cara lain untuk menjelaskan mengapa tindakan seseorang dapat dianggap sebagai tindakan suatu badan hukum. Salah satunya adalah teori identifikasi, yang menyatakan bahwa suatu badan hukum bertindak melalui individu-individu tertentu yang memiliki hubungan erat dengannya, karena badan hukum itu sendiri tidak dapat memiliki kehendak atau niat seperti yang dimiliki manusia (Wibisana, 2016). Hal ini juga memunculkan teori organ korporasi, yang menekankan bahwa hanya mereka yang benar-benar memegang kendali dan menentukan arah kebijakan bukan sekadar karyawan yang seharusnya dianggap sebagai "otak" korporasi, sementara doktrin pendelegasian menjelaskan pertanggungjawaban melalui pendelegasian wewenang, di mana seseorang bertindak atas nama kepentingan perusahaan karena telah diberi wewenang tersebut (Eka Pradana, 2019). Ragam teori ini pada intinya sama-sama berusaha menjawab satu pertanyaan mendasar: Bagian mana dari korporasi yang layak dianggap mewakili "kehendak" korporasi itu sendiri.

Namun, semua doktrin di atas tetap mensyaratkan adanya kesalahan yang dapat diatribusikan baik dari pihak manajemen, pihak yang memegang kendali, maupun pihak yang diberi wewenang (Aripkha, 2020). Dalam konteks lingkungan, persyaratan ini justru dapat menjadi hambatan yang signifikan, karena kerusakan sering kali timbul dari kegiatan usaha berisiko tinggi yang dampaknya baru terasa lama setelah kegiatan tersebut berlangsung. Untuk kasus-kasus semacam itu, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) mengambil pendekatan yang berbeda melalui prinsip pertanggungjawaban mutlak dalam Pasal 88, yang sama sekali tidak lagi mensyaratkan pembuktian kesalahan (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009). Pihak yang dirugikan hanya perlu menunjukkan bahwa kegiatan usaha perusahaan tersebut memang melibatkan zat berbahaya dan beracun atau mengakibatkan kerusakan yang fatal terhadap lingkungan, tanpa perlu membuktikan unsur kesalahan (Pravifjayanto, 2025). Logikanya sederhana: perusahaan yang memilih untuk terlibat dalam kegiatan bisnis berisiko tinggi seharusnya secara wajar menanggung konsekuensi dari risiko-risiko tersebut, terlepas dari apakah kesalahan dapat dibuktikan atau tidak melalui cara-cara konvensional (Mardiya, 2018). Justru kesulitan dalam menentukan kesalahan pada satu pihak tertentu inilah yang belakangan ini memicu munculnya perspektif alternatif, yang menilai kesalahan perusahaan bukan berdasarkan manajemennya, melainkan berdasarkan praktik dan kebijakan yang berlaku di dalam perusahaan itu sendiri.

Pendekatan ini dikenal sebagai *Corporate Culture Theory*, yang berpendapat bahwa suatu perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban jika kebijakan, prosedur, atau praktik kerja yang berlaku di dalamnya benar-benar memungkinkan atau mentoleransi terjadinya pelanggaran, meskipun tidak ada satu individu pun yang dapat secara jelas diidentifikasi sebagai pelakunya (Candra dkk., 2025). Alur pemikiran ini, pada kenyataannya, sudah terlihat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, yang memungkinkan hakim menilai pertanggungjawaban suatu korporasi berdasarkan kegagalannya dalam mencegah terjadinya tindak pidana atau mengambil langkah-langkah pencegahan yang diperlukan, bukan semata-mata berdasarkan tindakan individu di dalamnya (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016; Aripkha, 2020). Semua pendekatan yang dibahas mulai dari sistem Reksodiputro, teori identifikasi, pertanggungjawaban mutlak, hingga *Corporate Culture Theory* pada dasarnya hanya berlaku setelah kerusakan lingkungan terjadi, sebagai sarana untuk menentukan siapa di dalam perusahaan yang bertanggung jawab dan bagaimana perusahaan dianggap bertanggung jawab atas konsekuensi yang telah terjadi (Wibisana, 2016). Namun, tanggung jawab korporasi seharusnya tidak berhenti pada penanganan dampak pasca-insiden, melainkan juga mencakup sikap yang seharusnya diambil sebelum kerusakan terjadi. Hal ini sejalan dengan pandangan Howard R. Bowen bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab moral untuk meminimalisir dampak lingkungan dari semua kegiatan bisnisnya, jauh sebelum tindakan hukum memaksa mereka untuk melakukannya. Dalam studi yang sama, tanggung jawab ini kemudian diwujudkan dalam prinsip kehati-hatian, yang mewajibkan perusahaan untuk mempertimbangkan potensi kerusakan sebelum melaksanakan kegiatan usahanya, serta prinsip partisipasi, yang memandang keterlibatan masyarakat setempat sebagai bagian dari cara perusahaan memelihara hubungannya dengan lingkungan tempatnya beroperasi, bukan sekadar formalitas keterlibatan publik (Khamil dkk., 2025).

Dengan demikian, tanggung jawab perusahaan atas kejahatan lingkungan di kawasan hutan lindung sebenarnya beroperasi di dua bidang yang berjalan beriringan. Di satu sisi, terdapat bentuk tanggung jawab yang muncul setelah pelanggaran terjadi, yang bertujuan untuk menangani pelanggaran perusahaan melalui berbagai pendekatan yang dikembangkan dalam doktrin hukum pidana, mulai dari yang masih mengandalkan kesalahan direksi hingga yang sudah memperlakukan perusahaan sebagai entitas independen. Di sisi lain,

terdapat bentuk pertanggungjawaban yang bersifat proaktif, yang mewajibkan perusahaan untuk menetapkan praktik dan kebijakan yang memprioritaskan keberlanjutan lingkungan sejak awal operasi bisnisnya. Kedua aspek ini berkumpul pada satu titik: mencegah perusahaan bersembunyi di balik struktur formalnya dan menggunakan kepatuhan di atas kertas sebagai dalih untuk menghindari tanggung jawab sesungguhnya (Siregar dkk., 2026).

Pengaturan dalam KUHP sebelumnya belum memberikan penegasan mengenai posisi badan usaha sebagai subjek yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, penjatuhan sanksi terhadap badan usaha di Indonesia tetap dimungkinkan melalui berbagai peraturan sektoral di luar KUHP. Penegakan hukum terhadap badan usaha umumnya menggunakan dua instrumen utama: denda sebagai hukuman pokok, dan membatasi kegiatan perusahaan sebagai hukuman tambahan. Pendekatan terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi ini dirancang untuk mengatasi dampak kejahatan korporasi, yang sering kali menimbulkan kerugian sistemik berskala besar (Melani & Agustini, 2021).

Dalam praktiknya, denda untuk korporasi memang sengaja dibuat lebih berat dibandingkan untuk individu. Misalnya, pengaturan tersebut salah satunya tercantum dalam Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang menetapkan denda pidana hingga Rp 5 miliar untuk korporasi, dan Pasal 70 memungkinkan denda tersebut digandakan dari hukuman biasa. Ketentuan serupa juga bisa ditemukan dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang memungkinkan tambahan sepertiga dari denda maksimum, mencapai hingga Rp 60 miliar untuk badan usaha (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001; Nurlaily & Supriyo, 2022).

Selain denda, sistem hukum juga memberikan hukuman pidana tambahan untuk mencegah pelanggaran berulang. Hukuman tambahan ini bisa termasuk pencabutan izin usaha seperti yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika Psikotropika, yang menyebabkan perusahaan kehilangan status hukumnya dan tidak bisa beroperasi. Pasal 58 Undang-Undang Minyak dan Gas juga memberi pihak penegak hukum wewenang untuk menyita barang, aset, atau hasil kejahatan yang diperoleh oleh perusahaan. Berbagai hukuman dalam regulasi khusus ini berfungsi sebagai solusi sementara untuk menutup celah hukum sambil menunggu sistem hukum pidana nasional mengatur tanggung jawab pidana perusahaan secara menyeluruh. Memperkuat sanksi pidana dalam penegakan hukum lingkungan bukan cuma untuk memberikan efek jera, tetapi juga untuk memastikan pemulihan lingkungan yang terdampak. Hal tersebut menjadi penting agar pelaksanaan pembangunan tidak semata-mata mengejar pertumbuhan dan keuntungan ekonomi, tetapi juga tetap memperhatikan pemenuhan keadilan sosial dan menjaga keberlanjutan ekologi. Oleh karena itu, pemerintah, masyarakat, dan pelaku bisnis perlu membangun komitmen bersama untuk melindungi lingkungan sebagai warisan yang bisa dinikmati generasi mendatang (Fatahillah & Novianti, 2025).

Ketentuan mengenai penanganan korporasi dalam perkara pidana diperjelas melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, terutama berkaitan dengan mekanisme penerapan sanksi serta pelaksanaan pidana terhadap korporasi. Menurut peraturan ini, satu-satunya hukuman utama kepada badan hukum yaitu denda, sementara sanksi tambahan harus ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku di sektor terkait (Pasal 25). Selain itu, Pasal 23 menyebutkan bahwa hakim bisa menjatuhkan sanksi kepada badan hukum itu sendiri, pengurusnya, atau keduanya (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016; Aripkha, 2020). Untuk memastikan pelaksanaan sanksi finansial terhadap badan hukum, Pasal 28 menyatakan bahwa badan hukum yang terbukti melakukan tindak pidana harus membayar denda yang dijatuhkan dalam satu bulan setelah keluar putusan menjadi berkekuatan hukum yang mengikat; namun, pembayaran bisa ditunda selama satu bulan lagi jika ada alasan yang sah. Jika badan hukum tidak membayar denda dalam periode tambahan ini, jaksa penuntut umum memiliki hak mutlak untuk menyita dan melelang harta benda badan hukum tersebut guna melunasi utang (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016; Nurlaily & Supriyo, 2022).

Selain hukuman pokok dan tambahan, PERMA Nomor 13 Tahun 2016 menyatakan bahwa hukuman tambahan dan tindakan restoratif untuk kejahatan yang dilakukan oleh badan hukum juga bisa dijatuhkan (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016). Menurut Pasal 31–33, sanksi dan tindakan ini meliputi penyitaan barang bukti dan hasil pidana, restitusi, kompensasi, pemulihan bagi korban, serta kewajiban untuk memperbaiki segala kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan. Jika badan hukum yang dituntut gagal memberikan restitusi atau kompensasi, pengadilan akan memberi hak kepada jaksa untuk menyita dan melelang aset perusahaan guna memenuhi kewajiban tersebut (Fatahillah & Novianti, 2025).

Penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan di kawasan hutan atau lahan lindung, terutama yang melibatkan pemegang hak guna hutan dan perusahaan perkebunan, telah membawa beberapa kasus ke proses hukum. Fenomena ini menunjukkan bahwa kerusakan hutan tidak cuma soalutupan vegetasi yang hilang atau ekosistem yang terganggu, tapi bisa jadi konsekuensi hukum dari aktivitas perusahaan yang melampaui batas penggunaan yang diizinkan. Di titik ini, hukum lingkungan berperan menelusuri hubungan antara aktivitas

bisnis, kerusakan ekologi, dan pihak-pihak di balik keputusan tersebut. Masalahnya kemudian bukan cuma soal siapa yang bertindak di lapangan, tapi juga siapa yang memberi wewenang, keuntungan, atau membiarkan kegiatan itu terus berjalan (Siregar dkk., 2026).

Kerangka hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia salah satunya berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan. Keberadaan undang-undang tersebut menjadi landasan normatif dalam mengatur upaya perlindungan, pengelolaan, serta pengendalian terhadap berbagai aktivitas yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Pengaturannya bukan semata-mata berhubungan dengan pencegahan dan pengendalian pencemaran serta kerusakan lingkungan, tetapi juga mencakup ketentuan tentang pertanggungjawaban dan sanksi bagi pihak-pihak yang melakukan pelanggaran, baik individu maupun korporasi (Mardiya, 2018). Penegakan hukum lingkungan dalam UU PPLH dibangun atas beberapa prinsip yang menempatkan pelaku sebagai pihak yang harus bertanggung jawab atas timbulnya pencemaran maupun kerusakan lingkungan. Di dalamnya terdapat prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*), prinsip pencemar membayar (*polluter pays principle*), serta pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi. Kehadiran prinsip-prinsip tersebut memperlihatkan bahwa hukum lingkungan memiliki orientasi yang tidak hanya bersifat represif setelah kerusakan terjadi, tetapi juga memberikan dasar bagi pembebanan tanggung jawab kepada pihak yang aktivitasnya menimbulkan dampak terhadap lingkungan (Siregar dkk., 2026).

Penegakan hukum lingkungan tidak terlepas dari penerapan AUPB, salah satunya melalui asas larangan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan kewenangan pemerintahan. Prinsip ini penting karena perlindungan lingkungan tidak selalu mengacu pada perilaku pelaku usaha, namun bisa juga keputusan pejabat pemerintah dalam proses pemberian izin dan pengawasan kegiatan usaha. UU Nomor 30 Tahun 2014 menegaskan bahwa pelaksanaan kewenangan pemerintahan harus tetap berada dalam batas tujuan pemberiannya serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014). Di bidang lingkungan hidup, penerapan prinsip ini bisa menjadi bentuk pencegahan untuk memastikan bahwa kewenangan memberikan izin tidak digunakan untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau ekonomi tertentu dengan mengabaikan aspek perlindungan lingkungan. Izin, yang seharusnya menjadi alat untuk mengontrol pemanfaatan sumber daya alam, bisa menjadi bermasalah ketika prosesnya dipengaruhi oleh konflik kepentingan, suap, atau bentuk penyalahgunaan wewenang lainnya (Pratiwi dkk., n.d.).

Hubungan ini semakin terlihat dalam kegiatan bisnis yang memanfaatkan area hutan, perkebunan, dan sumber daya alam lainnya. Ketika wewenang pemerintah disalahgunakan dan izin diberikan tanpa mempertimbangkan aturan lingkungan, keputusan administratif tersebut bisa membuka ruang bagi aktivitas eksploitasi yang berpotensi merusak ekologi. Makanya, menegakkan hukum lingkungan bukan cuma soal melacak tindakan perusahaan sebagai pelaku; penting juga untuk melihat proses pemerintah yang melegitimasi kegiatan ini. Sejalan dengan studi KPK tentang risiko korupsi di sektor sumber daya alam, proses perizinan menjadi salah satu area yang perlu diperhatikan karena penyimpangan dalam pemberian izin bisa terkait dengan kepentingan ekonomi dan praktik korupsi. Dalam konteks *Ghost in the Cell*, isu ini memperluas arti dari "pelaku di balik kejahatan." Kerusakan lingkungan nggak selalu berasal dari tindakan yang terlihat langsung; bisa juga bermula dari keputusan administratif dan penyalahgunaan wewenang yang memungkinkan suatu kegiatan terjadi (Retorika.id, 2026; Siregar dkk., 2026).

Pelaksanaan penegakan hukum lingkungan di Indonesia masih menghadapi sejumlah persoalan, baik dari sisi kemampuan aparat maupun koordinasi antaraturan dan lembaga. Selain itu, tata kelola sumber daya alam juga kerap dihadapkan pada berbagai kepentingan yang dapat memengaruhi proses pengambilan kebijakan dan pelaksanaannya (Siregar dkk., 2026). Keberadaan regulasi yang lengkap belum tentu menjamin terwujudnya perlindungan lingkungan apabila tidak diikuti dengan penerapan hukum yang konsisten dan pengawasan yang berjalan secara efektif. Karena itu, upaya menjaga kelestarian lingkungan membutuhkan keterlibatan dari berbagai unsur, baik pemerintah, masyarakat, maupun pelaku usaha. Kerja sama antarpihak tersebut diperlukan agar pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan dapat berjalan secara lebih optimal. Terlebih dalam kejahatan lingkungan yang melibatkan korporasi, penegakan hukum perlu dilakukan lebih menyeluruh dengan menelusuri kebijakan, keputusan, dan struktur yang memungkinkan pelanggaran terjadi, sehingga tanggung jawab tidak hanya dibebankan pada orang-orang di lapangan, tapi juga bisa diarahkan kepada mereka yang punya wewenang, membuat keputusan, atau mendapat keuntungan dari kegiatan perusahaan (Wibisana, 2016; Siregar dkk., 2026).

KESIMPULAN

Sebuah perusahaan bisa dinyatakan bersalah atas kejahatan lingkungan jika pelanggaran dilakukan oleh manajemen, karyawan, atau pihak lain yang bertindak dalam lingkup perusahaan, baik untuk keuntungan perusahaan maupun sesuai dengan kebijakan perusahaan. Kedudukan korporasi sebagai pihak yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana telah memperoleh dasar pengaturan, baik dalam KUHP nasional yang baru maupun dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu, *Corporate Culture Theory* memungkinkan perusahaan bertanggung jawab jika budaya internal mereka mendorong, memungkinkan, mentoleransi, atau gagal mencegah perbuatan kriminal. Untuk kegiatan berisiko tinggi, tanggung jawab ketat berlaku tanpa perlu membuktikan kesalahan konvensional. Bentuk tanggung jawab hukum perusahaan mencakup tanggung jawab pidana, perdata, dan administratif. Untuk tanggung jawab pidana, akuntabilitas bisa dijelaskan melalui tanggung jawab pengganti, teori identifikasi, organ perusahaan, delegasi, tanggung jawab ketat, dan Teori Budaya Perusahaan. Sanksi bisa dikenakan pada perusahaan, manajemen, atau keduanya, dalam bentuk denda, pencabutan izin, kompensasi, pengembalian, dan pemulihan kerugian. Selain itu, ada juga tanggung jawab preventif dalam bentuk kewaspadaan dan partisipasi masyarakat (Khamil dkk., 2025).

Mekanisme pemberian sanksi pidana kepada perusahaan diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru dan regulasi Mahkamah Agung melalui PERMA Nomor 13 Tahun 2016. Hukuman utama untuk perusahaan adalah denda, sementara sanksi tambahan mengikuti undang-undang sektoral, dan hakim bisa menjatuhkan hukuman pada perusahaan, manajemennya, atau keduanya. Pembayaran denda wajib dilaksanakan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan batas waktu paling lama satu bulan. Apabila dalam jangka waktu tersebut kewajiban belum dipenuhi, dapat diberikan tambahan waktu selama satu bulan. Jika denda tetap tidak dibayarkan, aset milik perusahaan dapat dikenakan penyitaan untuk selanjutnya dilakukan pelelangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sanksi tambahan dan restitusi bisa termasuk penyitaan hasil kejahatan, restitusi, kompensasi, dan perbaikan kerusakan (Fatahillah & Novianti, 2025). Narasi *The Ghost in the Cell* terkait dengan akuntabilitas perusahaan dalam hukum lingkungan karena menunjukkan bagaimana kekuasaan, uang, dan koneksi menentukan siapa yang dihukum, mirip dengan cara pemilik sebenarnya dari perusahaan perusak hutan bisa lolos dari hukum Teror hantu itu menjadi metafora untuk akumulasi dosa dan kejahatan yang diabaikan oleh sistem. Karena itu, penegakan hukum lingkungan perlu melampaui petugas lapangan dan menjangkau para pembuat keputusan, penerbit izin, penyalahguna wewenang, dan pihak-pihak yang menikmati manfaatnya.

DAFTAR REFERENSI

- Aripkiah, N. (2020). Persoalan kriteria batasan pertanggungjawaban pidana korporasi: Tinjauan terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(2), 367–387.
- Candra, S., Huda, C., & Wijayanti, H. (2025). Pertanggungjawaban pidana korporasi berbasis Corporate Culture Theory dalam tindak pidana lingkungan hidup: Corporate criminal liability based on corporate culture theory in environmental crimes. *Jurnal Hukum Pidana Indonesia*, 2(2), 136–157.
- Faisal, A. (2026, April). Film 'Ghost in the Cell' dari Joko Anwar hadirkan isu pembalakan liar. *Bali.Antaranews.Com*. <https://bali.antaranews.com/berita/403581/film-ghost-in-the-cell-dari-joko-anwar-hadirkan-isu-pembalakan-liar>
- Fatahillah, I. A., & Novianti, L. (2025). *Hukum perdata lingkungan* (1st ed.). Penerbit Reformasi.
- Hutan Lindung. (2021, Oktober). *HUGARASTRA*. <https://hugarastra.acehtenggarakab.go.id/berita/kategori/hutan-lindung/hutan-lindung-pengertian-status-fungsi-kawasan-di-indonesia>
- Januardy, I., & Sangalang, R. S. (2026). Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi di Indonesia: Analisis yuridis dan kriminologis berdasarkan KUHP. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 3938–3955.
- Khamil, N., Nurwahid, M. H. H., Alamsyah, M. R., & Fatahillah, I. A. (2025). Kajian normatif tanggung jawab perusahaan dikaitkan dengan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 8(1), 139–154.
- Lubis, M. A., & Siddiq, M. (2021). Analisis yuridis pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi atas pengrusakan hutan. *Jurnal Rectum*, 3(1), 35–65.
- Mardiya, N. Q. (2018). Pengaturan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup/The regulation of corporate liability in environmental criminal act. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 7(3), 483–502.

- Melani, N., & Agustini, S. (2021). Kejahatan korporasi: Pertanggungjawaban tindak pidana dalam hukum positif Indonesia. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(2), 736–748.
- Nurlaily, N. Y., & Supriyo, A. (2022). Pertanggungjawaban korporasi dalam kasus pencemaran lingkungan hidup. *Media of Law and Sharia*, 3(3), 255–269.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, Pub. L. No. 13, peraturan.bpk.go.id (n.d.).
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2026 tentang Putusan Pemaafan Hakim, Pub. L. No. 3, jdih.mahkamahagung.go.id (n.d.).
- Pradana, M. A. E. (2019). Pertanggungjawaban perdata korporasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup komparasi hukum positif dan hukum Islam (Studi kasus: Kebakaran hutan dan lahan PT. National Sago Prima (NSP) di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau). *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 7(2), 145–165.
- Pratama, M. H. C., Tamza, F. B., & Raharjo, E. (2025). Pertanggungjawaban pidana korporasi pelaku perusakan hutan (Analisis Putusan No: 35/Pid. B/LH/2022/PN Tjk). *Jurnal Mitra Pengembangan Hukum*, 1(2), 11–20.
- Pratiwi, C. S., Purnawati, S. A., Fauzi, & Purbawati, C. Y. (n.d.). *Penjelasan hukum asas-asas umum pemerintahan yang baik*. LeIP.
- Pravifjayanto, M. R. (2025). Rekonstruksi sistem pertanggungjawaban pidana korporasi atas kejahatan terhadap lingkungan hidup perspektif hukum progresif. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 55(1), 89–102.
- Putra, M. F. D., Qamar, N., & Asriati, A. (2026). Ketika korporasi melanggar hukum pertanggungjawaban pidana dalam sistem hukum Indonesia. *LEGAL DIALOGICA*, 1(2), 1–14.
- Retorika.id. (2026, Juni). *Ghost in the Cell sukses membungkus realitas sosial ke dalam film horor-komedi berbalut satire*. https://www.retorika.id/pop-culture_2026-06-13_ghost-in-the-cell-sukses-membungkus-realitas-sosial-ke-dalam-film-hororkomedi-berbalut-satire-.html
- Setiawan, D. (2026, Februari). Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam KUHP baru: Perluasan risiko hukum bagi dunia usaha. *Hukumonline.Com*.
- Sholihah, N. (2026). Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi dalam KUHP nasional yang berbasis nilai keadilan. *QISTIE*, 19(1).
- Siregar, M. V. M. N., Tamza, F. B., & Fardiansyah, A. I. (2026). Kejahatan ekonomi dalam perspektif hukum lingkungan: Analisis Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, 5(01), 115–124.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Pub. L. No. 5 (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pub. L. No. 22 (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pub. L. No. 30, peraturan.bpk.go.id (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pub. L. No. 32, JDIH BPK (n.d.).
- Wibisana, M. A. G. (2016). Kejahatan lingkungan oleh korporasi: Mencari bentuk pertanggungjawaban korporasi dan pemimpin/pengurus korporasi untuk kejahatan lingkungan di Indonesia? *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 46(2), 149–195.
- Zendrato, S. (2025). Analisis hukum terhadap pertanggungjawaban korporasi dalam pengelolaan hutan lindung tanpa izin di Indonesia. *Jurnal Education and Development*, 13(1), 722–728.